

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE**

SKRIPSI

**Di Ajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



DISUSUN OLEH

NANANG HIDAYAT

19810022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS METRO MUHAMMADIYAH

2023



JUDUL HALAMAN

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE**

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

Disusun dan diserahkan Oleh :

NANANG HIDAYAT

NPM. 19810022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

2023

ABSTRAK

Tujuan dari pendekatan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan keharmonisan dan keadilan antara pelaku kejahatan dan korbannya. Mendamaikan pelaku kesalahan dengan korbannya merupakan inti dari konsep keadilan restoratif. Pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan ini dapat mencapai kesepakatan untuk memulihkan hubungan. Melalui mekanisme kompensasi perdamaian, korban dapat mengungkapkan kesedihannya dan pelaku dapat menebus perbuatannya .

Dalam penyelesaian ini, pertanyaan tentang bagaimana kasus keadilan restoratif diselesaikan dan hambatan apa yang menghalangi penyelesaian kasus keadilan restoratif berada di garis depan .

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris untuk penelitiannya. Dimana hal itu dapat ditetapkan melalui kajian empiris terhadap hukum dan sejarah yang bersangkutan, seperti dalam hal ini mengenai pemungutan sesuai dengan Pasal 480 KUHP sebagai dasar hukum dan informasi publik.

Perkara dapat diselesaikan di tingkat Kejaksaan dan Penyidikan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tersangka baru pertama kali didakwa dan tindak pidana tersebut terjadi tidak lebih dari lima tahun yang lalu. Kemudian, hambatan menggunakan Keadilan Restoratif untuk menyelesaikan kasus adalah tuntutan berlebihan untuk penyelesaian kewajiban, ancaman atau intimidasi, emosi, dan diskriminasi.

Penulis menyarankan sebelum melanjutkan proses penyelesaian perkara melalui restorative justice, terlebih dahulu semua pihak harus menyepakati kesepakatan antara keduanya yang dapat menyelesaikan perkara, dan selama tahap restorative justice, semua pihak harus mentaati semua peraturan yang ada.

Kata kunci: RJ, Tipiring , Diversi, Perdamaian, SPP.

ABSTRACT

The goal of the restorative justice approach is to restore harmony and justice between the perpetrator of the crime and its victim. Reconciling wrongdoers with their victims is at the core of the concept of restorative justice. The parties involved in this dispute can reach an agreement to restore relations. Through the mechanism of peace compensation, the victim can express his grief and the perpetrator can atone for his deeds .

In this settlement, the question of how restorative justice cases are resolved and what obstacles stand in the way of restorative justice case resolution are at the forefront .

This research uses empirical legal methodology for its research. Where it can be determined through empirical studies of the law and history concerned, as in this case regarding voting in accordance with Article 480 of the Criminal Code as a basis for law and public information.

Cases can be resolved at the Prosecutor's and Investigation level if certain conditions are met, such as the suspect is first charged and the crime occurred no more than five years ago. Then, the barriers to using Restorative Justice to resolve cases are excessive demands for settlement of obligations, threats or intimidation, emotions, and discrimination.

The author suggests that before continuing the process of resolving cases through restorative justice, all parties must first agree on an agreement between the two that can resolve the case, and during the restorative justice stage, all parties must obey all existing regulations.

Keywords: RJ, Tipiring, Diversion, Peace, SPP

PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H
NIDN : 0229067401
2. Nama : H.Hadri Abunawar, S.H., M.H
NIDN : 020416406

Setelah melakukan bimbingan yang intensif, skripsi ini berjudul *Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restoratif Justice*, yang ditulis oleh :

Nama : Nanang Hidayat
NPM : 19810022

Disetujui dan diujikan dalam sidang Skripsi

Metro, 13 Maret 2023

Pembimbing I



Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H
NIDN. 0229067401


Pembimbing II



H.Hadri Abunawar, S.H., M.H
NIDN. 020416406

Mengetahui

Ketua Program Studi



Samsul Arifin, S.H., M.H.
NIDN.0201048701

PENGESAHAN

Terkait di bawah ini:

Nama : Nanang Hidayat

NPM : 19910022

Judul Skripsi : Proses Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorasi Keadilan

Telah diterima dalam ujian skripsi hari ini:

Tim Penguji Skripsi




Dr. Edi Ribut Harwanto, S. H., MH
NIDN. 0229057401

Penasihat



H. Hadri Aburawar, SH, MH
NIDN. 0229057401

Sekretaris





Muhammad Shofwan Taufiq, SH., MSI
NIDN : 0203038604

Penguji Utama

Melampai

Esplanade Hukum

Delfan



Muhammad Shofwan Taufiq, SH., MSI
NIDN : 0203038604



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 356/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : NANANG HIDAYAT
NPM : 19810022
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 10 Agustus 2023
Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
E-mail: help@upi.ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanang Hidayat

Npm : 19810022

Fakultas : Ilmu Hukum

Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ **Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice** “ adalah milik saya dan benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat unsur plagiat dalam isi skripsi tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik sarjana hukum dan akan bertanggung jawab secara hukum.

Metro, 11 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Nanang Hidayat
NPM. 19810022

MOTTO

“Terkadang apa yang kita belum tentu apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nanang Hidayat, Penulis dilahirkan di Kota Gajah pada tanggal 6 November 2000 dimana penulis merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara, putra dari pasangan dari Bapak Jumali dan Ibu Siti Rohayah.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Karya pada tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Buyut Ilir pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Kota Gajah 2016, Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Seputih Raman tahun 2019.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Pada semester 5 penulis memutuskan untuk memilih minat pada bagian hukum pidana. Pada juli 2022 penulis mengikuti program kuliah kerja nyata (KKN) profesi di Kantor Kejaksaan Negeri Metro

PERSEMBAHAN

Atas bantuan, dorongan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dia sangat berterima kasih kepada mereka semua. Semua penghargaan penulis tujukan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, terima kasih atas doanya kapanpun, bahkan kapanpun, untuk kelancaran perkuliahan penulis dan segala sesuatu yang telah diberikan kepada penulis.
2. Untuk saya sendiri, terima kasih atas usaha dan kerja kerasnya selama ini, terutama saat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan apapun, tetap berjuang demi masa depan.
3. Keluarga besarku yang selalu membantu, mendukung dan mendoakan para penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
4. Sahabatku Syamsul Sanjaya dan Ahnaf Deco Liano yang telah menemaniku di saat susah dan senang sejak awal perkuliahan hingga semester akhir ini.
5. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2019 yang sama-sama sedang berjuang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya yang telah memberikan kehidupan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE” yang merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam pemaparan materi, substansi. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Metro, 10 maret 2023



Nanang Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILITARY CHECK).....	viii
SURAT PERNYATAAN.....	ix
MOTTO	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	4
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Definisi <i>Restorative Justice</i>	8
B. Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i>	14
C. Sejarah <i>Restorative Justice</i>	15
D. Prinsip Keadilan Sebagai Ide Hukum Menurut Pancasila dan UUD 1945	18
E. <i>Restorative Justice</i> Sebagai Penyelesaian Masalah.....	18
F. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan <i>Restorative</i>	19
G. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan <i>Restorative</i>	20

H. Kendala Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i>	22
I. Definisi Penadahan.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan Penelitian	25
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Teknik Pengolahan Data.....	26
E. Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN	27
A. Kandungan Q.S. Al-Ma'Idah ayat 38 dan Al-Anfal ayat 61	27
B. Proses Penyelesaian.....	35
1. Kronologi Singkat	35
BAB V PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43